

**PENULISAN SKRIPSI**

**KEWENANGAN KURATOR UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN  
MENGENAI PEMBUKUAN, CATATAN, REKENING BANK DAN SIMPANAN  
DEBITOR PAILIT DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK**



**Diajukan oleh :**

**Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani**

<b>NPM</b>	<b>: 160512392</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Ekonomi dan Bisnis</b>

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**KEWENANGAN KURATOR UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN  
MENGENAI PEMBUKUAN, CATATAN, REKENING BANK DAN SIMPANAN  
DEBITOR PAILIT DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK**



**Diajukan oleh :**

**Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani**

**NPM** : 160512392  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada tanggal: 19 Juni 2020**

**Dosen Pembimbing Skripsi**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing loop followed by a smaller loop and a final stroke.

**Dr.Th.Anita Christiani,S.H.,M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**KEWENANGAN KURATOR UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN  
MENGENAI PEMBUKUAN, CATATAN, REKENING BANK DAN SIMPANAN  
DEBITOR PAILIT DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : **Jumat**  
**Tanggal** : **19 Juni 2020**  
**Tempat** : .....

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : **Dr.Th.Anita Christiani,S.H.,M.Hum.**  
**Sekretaris** : **Dr.Ign Sumarsono Raharjo,S.H.,M.Hum.**  
**Anggota** : **Dr.St.Mahendra Soni Indriyo,S.H.,M.Hum.**

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan tuntunanNya sehingga dapat diselesaikan penulisan hukum/ skripsi ini dengan judul Kewenangan Kurator Untuk Memperoleh Keterangan Mengenai Pembukuan, Catatan, Rekening Bank Dan Simpanan Debitor Pailit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank.

Sejak awal penulisan hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan serta dukungan kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran beliau dalam membimbing penulisan hukum/ skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof.Dr.Tata Wijayanta,S.H.,M.Hum., selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Departemen Hukum Dagang yang telah bersedia menjawab pertanyaan, memberikan pendapat sehingga menambah wawasan dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Deka Saputra Saragih,S.H.,M.H., selaku *founder* dan *managing Partners* dari DSS *Lawfirm* yang telah bersedia menjawab pertanyaan, memberikan pendapat dan pandangannya serta memberikan masukan sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Reydi Nobel, S.H., C.R.A., C.T.A. seorang Advokat, Kurator dan Konsultan Hukum pada RnB Lawfirm selaku narasumber skripsi yang bersedia menjawab pertanyaan, memberikan pendapat dan pandangannya serta memberikan masukan sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan.
7. Orang tua penulis Johannes Lambertus Moonen, Yuliani Normauli Hasibuan, , Opung Elsyah Rosdiannah Siahaan, Inang Uda Lorena Hasibuan yang dengan sepenuh hati mendukung, mendoakan dan selalu memberikan semangat sehingga penulisan hukum/ skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Tim Hukum Uji Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, *Justitia Omnibus*, Jovi Andrea Bachtiar, S.H., Richardo Purba, S.H., Leonardo Satrio Wicaksono, S.H., Muhammad Erlangga, S.H., Fahrel Yusri Rahmat, Febry Indra Gunawan Sitorus, Yudha Situmorang, Rizky Ervianto, Vincentius Manullang, Thomas Sitindaon, Wafi Abdullah Faiz, yang telah berdinamika bersama penulis dan menyemangati dan mendoakan penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik.
9. Kelompok 110 KKN 76 UAJY, Paroki Santo Yosef Serengkah, Estralita dan Christoper terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis hingga penulisan hukum/ skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Rekan-Rekan Penulis, Westi Eci, Andi Erika, Made Wirangga, Idaman Jaya Mendrofa, Irfan Amos Sampe, Melissa Sidebang, , Tri Wahyu S. Saragih, Yohanes

Manggau, Rainidya Nada, Tri Mangambe, Terimakasih atas dukungan dan dorongannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Denpasar, 21 Mei 2020

Penulis,



Titanio Hasangapan Giovanni S.

## **ABSTRACT**

*The form of maintaining good relations by the Bank one of them is the bank's compliance to its obligations to keep the bank secrecy in the form of information about the customer depository and its store. The bank's obligations are contained in law Number 10 of year 1998 concerning amendment to Law No. 7 of 1992 on banking. In the provisions of the law governing the banking sector and its regulations there are no provisions governing the curator as excluded from the bank secrets, but on the side of law number 37 year 2004 about bankruptcy and postponement of debt repayment obligation gives authority to the curator to open the bank's secrets. This research uses a type of normative legal research that focuses on statutory regulations as primary data. The result of this research is the bank's secrecy principle using the relative theory. After the curator carries, shows and provides a copy of the trading court ruling stating that the curator is declared bankrupt, the bank is obliged to provide access to the curator to obtain the information of the debtor's client and its store because the curator is deemed representative of debtor bankruptcy. The absence of implementing regulations governing the administrative procedures of the provisions of Article 105 Bankruptcy law has the potential to cause conflicts of conflict of law interests between banks and curators*

**Keywords:** *Bank secrecy, curator, bankruptcy*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Skripsi.....	21
BAB II PEMBAHASAN.....	23
A. Tinjauan tentang Pengaturan & Ruang Lingkup Rahasia Bank.....	23
1. Pengaturan Rahasia Bank.....	23
2. Ruang Lingkup Rahasia Bank.....	24
a. Pengertian Rahasia Bank.....	24
b. Obyek Rahasia Bank.....	26
c. Pihak-Pihak yang diwajibkan untuk menjaga Rahasia Bank.....	26
d. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank.....	28
B. Tinjauan Umum Mengenai Kurator.....	33
1. Pengertian dan Pengaturan Kurator.....	33
2. Tugas dan wewenang Kurator.....	36
C. Tinjauan Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Kewenangan Kurator untuk Memperoleh Keterangan Mengenai Pembukuan, Catatan, Rekening Bank dan Simpanan Debitor Pailit.....	38
1. Prosedur Hukum yang diperlukan bagi para Pihak yang hendak mendapatkan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya.....	38




2. Kedudukan Kurator untuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank dan simpanan debitor pailit.....	42
D. Tinjauan Konsekuensi Yuridis terhadap Kurator yang hendak melaksanakan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	47
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Denpasar, 21 Mei 2020

Yang menyatakan,



Titanio Hasangapan Giovanni S.